

STUDI KASUS MENGENAI TEMBAK DI TEMPAT TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN¹

Oleh : Brooke Veronika Sendewana²

ABSTRAK

Kepolisian pada umumnya dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Pola penembakan yang dilakukan terkesan sebagai tindakan yang membuat tujuan menghalalkan segala cara. Sehingga dengan berbagai macam tujuan yang disadari oleh para petugas polri sendiri sebagai sebuah penyimpangan dari peraturan yang telah ada, namun dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang ada didalamnya. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberiberikan label sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara praktis yang menggunakan kekerasan tidak menjadi harapan didalam paradigma penegakan hukum di era reformasi ini.

Kata kunci: Tembak ditempat

A. PENDAHULUAN

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketika tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.¹ Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah." *Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi?* Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711025

¹ Sitompul,. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta ,2005, hal, 22-23

diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM. Di sisi lain, saat polisi bertugas meleraikan konflik atau mengamankan tindakan anarkis masa, seperti pada pengamanan sidang kasus Blowfish (Kerusuhan Ampera, September 2010) dan pada saat polisi mengamankan pengikut Jemaat Ahmadiyah dari tindakan anarkis masa (Kerusuhan Cikeusik, Pandeglang, Februari 2011), banyak komentar yang menyesalkan, mengapa polisi tidak menembak pelaku kerusuhan?

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris (kasus penembakan polisi di Bank CIMB Medan, September 2010, penembakan di BCA Palu, Mei 2011, penembakan di Bekasi, Mei 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon, April 2011, dan lain-lain). Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah. Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), *legalitas* (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), *akuntabilitas* (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan *nesesitas* (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan). Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian

dimasing-masing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalam penggunaan senjata api oleh setiap orang yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternative kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya pre emptive penyalahgunaan senjata. Polri sebagai institusi negara yang paling depan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga adalah hal yang wajar dan dapat dipahami apabila Polrilah yang paling banyak memperoleh kritikan dari masyarakat, mulai dari yang paling sopan sampai dengan kritikan tajam yang mengarah pada turunnya wibawa Polri berupa tindakan pelecehan, dan bentuk lainnya. Situasi seperti ini mau tidak mau akan menyulitkan pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan tidak menyampingkan

faktor – faktor yang juga berpengaruh pada penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : peraturan hukum itu sendiri, masyarakat di mana hukum tersebut ditegakkan, keteladanan para aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penegakan hukum.³

Dalam sebuah masyarakat yang otoriter maka fungsi kepolisian adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis-modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi kepolisian juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dalam pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap tersangka oleh kepolisian?
2. Bagaimana prinsip penerapan asas praduga tak bersalah prinsip terhadap tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian ?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengambilan Tindakan Tembak Ditempat Pada Tersangka Oleh Kepolisian

Ketika penggunaan senpi sebagai suatu pilihan yang dilakukan sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Sehingga upaya-upaya lain yang masih memungkinkan dapat dilakukan untuk menundukkan tersangka maupun pelaku kejahatan dilaksanakan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Definisi upaya-upaya lain yang dapat menguatkan bahwa penggunaan senpi sebagai upaya “ last Resort “ adalah kewajiban bagi setiap institusi Polisi menyiapkan instrument hukum yang mengatur tata cara penggunaan kekuatan selain penggunaan senjata api. Bila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan mematikan “ Lethal Weapon” maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan kekerasan Tidak mematikan “ Non Lethal Weapon “. Bentuk kekerasan tidak mematikan (NLW; Non Lethal Weapon) mempunyai lingkup yang luas. Berikut adalah beberapa darinya: Senjata benturan / pemukul ; Senjata Kimia ; Air bertekanan tinggi ; Senjata elektronik ; Projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji) Sistem paku kendaraan. Kebanyakan dari hal-hal tersebut adalah peralatan polisi yang diakui, tapi semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Air bertekanan tinggi, jika digunakan dengan pewarna, bisa digunakan dengan efektif pada penanganan Huru hara, tapi kalau digunakan dengan salah dapat mengakibatkan luka yang serius. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pihak masyarakat bahkan keluarga dari pelaku tindakan kriminal itu sendiri sudah tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan perubahan tingkah laku

³ Binwahjoe, Soejoed, Drs.SH Msi, Letjen.Pol.(P), *Filsafat Kejuangan*, Jakarta 1995, hal. 34.

dan masyarakat tidak mengakui hak-hak azasi manusia yang dimiliki oleh para kriminal tersebut. Dalam menggunakan senjata api dan belajar menggunakannya ketika proses tembak ditempat, menurut teori Edwin Hardin Sutherland yang terdiri dari Sembilan dalil pembelajaran. Sembilan dalil tersebut adalah: Tingkah laku jahat/kriminal dipelajari dengan cara berinteraksi antara individu / kelompok dengan individu lain. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi (verbal /non verbal). Komunikasi terjadi diantara nara sumber dengan lingkungannya. Komunikasi terjadi dalam kelompok intim. Dalam lingkungan kerjanya, nara sumber lebih berhubungan secara intim dengan satuan kerjanya yaitu reserse dari pada satuan kerja yang lain. Yang dipelajari termasuk tehnik, motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap. Dalam proses ini bagaimana tehnik menembak yang mematikan misalnya dari tembakan kepada tubuh bagian punggung sebelah kiri sebagai tembakan mematikan, ataupun kesasaran kepala. Bagaimana tembakan harus tidak lebih dari tiga kali, dan membuat kekerasan tanpa melanggar prosedur.

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut

sebagai tindakan diskresi. Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa:³¹ “Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak ditempat polisi wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis).
- b. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
- e. Melaporkan kejadian.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab,

¹ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*.

tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2).

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian dan setelah itu wajib melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis. Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Tindakan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Mengingat pentingnya kerjasama masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan alternative solusi adalah dengan pemberitaan kejahatan baik melalui media cetak maupun elektronik akan menunjang perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau kriminologi dan proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Secara

umum masyarakat cenderung untuk menambah informasi yang diperolehnya secara langsung dengan membaca atau mendengarkan berita lewat koran atau media lainnya supaya lebih sempurna/lengkap. Namun pendapat ini juga perlu dikritisi karena pemberitaan kejahatan lewat koran dan majalah dapat memberikan pengaruh terhadap pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif. Media massa surat kabar merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, dimana komunikator berhadapan (secara tidak langsung) dengan komunikan (massa/masyarakat pembaca). Komunikasi melalui media surat kabar dan majalah memiliki perbedaan dengan komunikasi massa yang dilakukan dalam sosiologi, karena dalam komunikasi melalui media ini memiliki ciri khas, bahwa massa terikat pada pesan, kejadian atau ide yang terjadi yang terdapat di luar lingkungan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, berita atau pesan yang dimuat di media ini akan lebih mudah untuk membentuk opini atau pendapat serta sikap pembaca. Pada umumnya pemberitaan kejahatan selalu menarik perhatian masyarakat dan oleh karenanya mempunyai daya pengaruh yang cukup efektif terhadap masyarakat. Secara teoritik beberapa ahli telah mencoba merumuskan kerangka konseptual tentang pengaruh media massa terhadap kejahatan.

Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang 'Noodweer Exces'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,

terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana'. Sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (*viscompulsiva*), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu : perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang

bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. tindakan petugas/anggota Polri khususnya dalam penggunaan senpi dan tindakan keras lainnya harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional. Diantaranya ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak ditempat diantaranya dalam hal

aturan hukum, fasilitas, dan budaya hukum.¹⁰

Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Komponen substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat, dan sebagainya. Budaya hukum merupakan unsur yang penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Lawrence M. Friedman memasukkan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum. Friedman membedakan unsur sistem itu menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹²

1. Struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum;

Pada dasarnya pengorganisasian berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

Dengan kata lain struktur ini berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian dimana sudah diatur dalam pasal

13 dan 14 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian terkadang petugas kepolisian sering dituntut untuk cepat dalam menangani kasus-kasus yang ada. Sebagai contoh dalam contoh kasus yang kedua dimana petugas kepolisian tergesa-gesa dalam menentukan tersangka sehingga petugas kepolisian salah dalam menangkap tersangka dan berdampak hilangnya nyawa seseorang. Namun Salusu berpendapat bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu:¹³

a. Faktor strategis yang berkaitan kekuatan adalah situasi dan kondisi organisasi berupa struktur, peralatan dan sumber daya manusia dan dananya termasuk integritas kepemimpinannya. Kelemahan adalah ketidak mampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

b. Faktor strategi berupa peluang dan tantangan/ancaman. Peluang merupakan faktor external yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Tantangan dapat berupa kebudayaan, pola kebiasaan, dan teknologi yang dapat menghambat kemajuan organisasi jika tidak disikapi dengan baik.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya petugas kepolisian haruslah lebih sabar dan teliti dalam menjalankan tugas, jangan sampai hanya karena tuntutan dari atasan agar kasus cepat terselesaikan. Serta atasan atau komandan sangatlah penting untuk memberikan masukan atau perintah yang tepat dengan benar kepada para anggotanya.

2. Substansi adalah bagian dari sistem hukum, termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud

¹⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal 236.

¹² Rabiatul Syariah, *Keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum nasional*, repository.usu.ac.id, di akses bulan Agustus 2010.

¹³ Salusu, *Tantangan Era BAru Berbagai Keadaan dan Penyikapan*, Bumiputra Group, Jakarta, 2000, hlm 23.

peraturan perundang-undangan. Semuanya itu digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia;

Dalam hal substansial atau peraturan perundang-undangan dimana telah mengatur tingkah laku manusia khususnya dalam hal ini petugas kepolisian tentang prosedur tembak ditempat, namun terkadang dalam menjalankan tugasnya yang diberikan oleh undang-undang petugas kepolisian harus memperhatikan undang-undang yang lain. Jangan sampai hanya pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam satu undang-undang, namun harus juga memperhatikan dan menjunjung tinggi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang yang lain.

Oleh karena itu petugas kepolisian sangat perlu untuk memiliki pemahaman akan penafsiran dari undang-undang yang berlaku dalam menerapkan undang-undang apa saja yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Apabila hal ini dilakukan maka petugas kepolisian tidak akan ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya dan tidak akan melanggar undang-undang yang berlaku baik bagi petugas kepolisian ataupun tersangka.

3. Kultur (budaya) adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem di tengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas maka budaya khususnya dalam budaya polisi maka antara unsur struktur dan substansi sangatlah berkaitan untuk menentukan suatu budaya yang mencerminkan budaya polisi. Apabila unsur struktur dan substansi dapat terpenuhi dengan baik dan benar maka akan menghasilkan budaya polisi yang baik pula. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur antara struktur dan substansi tidak dapat berdiri sendiri.

Melihat dari beberapa uraian diatas maka penulis menarik suatu hipotesa bahwa hal yang utama dapat dilakukan untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat adalah dengan cara meningkatkan SDM (Sumber daya manusia) Kepolisian yang memadai dan mencukupi dari segi kualitas, yakni dengan cara pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan baik pada tingkah pendidikan pengembangan kejuruan dan spesialisasi fungsi kepolisian.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kepolisian pada umumnya dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
2. Pola penembakan yang dilakukan terkesan sebagai tindakan yang membuat tujuan menghalalkan segala cara. sehingga dengan berbagai macam tujuan yang disadari oleh para petugas polri sendiri sebagai sebuah penyimpangan dari peraturan yang telah ada, namun dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang ada didalamnya. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberlakukan lebel sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara praktis yang menggunakan kekerasan tidak menjadi harapan didalam paradigma penegakan hukum di era reformasi ini.

Saran

1. Adalah sangat penting untuk menyiapkan piranti lunak (Standar aturan dan tindakan) serta perangkat keras instrument kekuatan yang memadai, termasuk pelatihan dalam penggunaan kekerasan untuk petugas yang baru dan pelatihan lanjutan untuk petugas yang berpengalaman, jika ingin menghindari penyalahgunaan senpi termasuk tindakan kekerasan kepada masyarakat. Petugas Polri harus dilatih untuk menggunakan kekerasan sesuai urutan prosedur. Mereka harus mengenali bentuk kekerasan yang dilegalkan oleh institusi Polri dan harus bisa menunjukkan penggunaan yang tepat dalam situasi apapun.
2. Petugas Polri harus senantiasa diminta untuk memenuhi ketetapan standar minimum dengan mengacu pada nilai, keamanan dan perawatan. Serta perlu suatu pemahaman asas praduga tak bersalah oleh setiap petugas kepolisian sebelum mengambil keputusannya dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat pada tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001.
- Evodia Iswandi, *Polisi professional dan bersahabat*, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.

- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Semarang, 1990.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksbangPresindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2006.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Salusu, *Tantangan Era BARU Berbagai Keadaan dan Penyikapan*, Bumiputra Group, Jakarta, 2000.
- Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*

B. Sumber lain :

- Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal teropong Vol V No.2, www.Adrianusmeliala.com, Diakses bulan Agustus 2009.
- Agus Wariyanto, *Karangan Khas, Suara Merdeka*, Diakses bulan Agustus 2009.
- Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, www.harian-global.com, Diakses bulan September 2009.
- Binwahjoe, Soejoed, Drs.SH Msi, Letjen.Pol.(P), *Filsafat Kejuangan*, Jakarta 1995.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011.

- Chryshnanda DL, *Praduga Tak bersalah*, www.dharana-lastarya.org, Juni, 2009
- Memahami Peraturan Kapolri, Matahatidantelinga.com, Diakses Bulan September 2009
- Redaksi Web, *Prosedur Tembak di Tempat*, www.harian-global.com, diakses bulan November 2009
- Rabiatul Syariah, Keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum nasional, repository.usu.ac.id, di akses bulan Agustus 2010.
- Romli Atmasasmita, *Asas Praduga Tak Bersalah*, WordPress.com, Diakses September 2009.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Asas Paduga Tak Bersalah Reaksi Atas Paradigma*, WordPress.com, Juni, 2009.
- Tindak Kejahatan*, www.harian-global.com, diakses bulan Agustus 2009.